



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 240/PP.06.2-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan . . .

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 181/43-HUK/2019 dan 223/NK/3218//Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 30 September 2019;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 90/BA/3218/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN . . .

2

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 240/PP.06.2-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019

TANGGAL : 31 OKTOBER 2019

TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS

PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 merupakan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan mendasar dibanding dengan undang-undang sebelumnya, memerlukan penjelasan teknis. Penjelasan teknis sebagaimana perintah undang-undang, dijabarkan Komisi Pemilihan Umum dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota/Wakil Walikota.

Mengingat banyaknya hal teknis yang memerlukan penjelasan lebih detail dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran menerbitkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang merupakan tahapan penting dalam menyebarkan informasi dalam setiap tahapan sehingga pengaturannya harus terperinci dan mudah dipahami oleh semua orang.

Bahwa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum juga merupakan sarana untuk menciptakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Salah satu tahapan pemilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, pedoman ini disusun untuk menjadi panduan terutama bagi Penyelenggara, peserta, pemilih, *stakeholder*, dan masyarakat umum yang terlibat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini terdiri atas:

- BAB I Pendahuluan, menguraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengertian Umum dan Azas;
- BAB II Sosialisasi Pemilihan, menguraikan sasaran sosialisasi, tema sosialisasi, metode sosialisasi, media informasi sosialisasi, dan pendidikan politik bagi pemilih;
- BAB III Layanan Informasi Pemilihan, menguraikan pusat informasi pemilihan, dan tata cara layanan informasi;
- BAB IV Pemantau Pemilihan, menguraikan syarat pemantau, tata cara pendaftaran, tahapan pemilihan yang dapat dipantau, hak, kewajiban dan larangan pemantau, kode etik pemantau pemilihan, dan laporan pemantau pemilihan;
- BAB V Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
- BAB VI Penutup.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis Tahun 2020;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan

umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Pangandaran selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
6. Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di wilayah Jawa Barat;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
9. Informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan

- program penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
 12. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Pangandaran yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan/atau sudah/pernah kawin;
 13. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
 14. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
 15. Pemantau Pemilihan adalah lembaga swadaya masyarakat, Badan Hukum, Lembaga Pemantau dari Luar Negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri serta perseorangan yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi di Jawa Barat sebagai Pemantau;
 16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pangandaran kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran;
 17. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
 18. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat;
 19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dengan menggunakan metodologi tertentu;

20. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu; dan
21. Hari adalah hari kalender.

BAB II SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN SOSIALISASI

Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, meliputi:

1. Masyarakat umum.
2. Pemilih pemula.
3. Tokoh masyarakat dan atau pemuka adat.
4. Kelompok media massa.
5. Partai Politik.
6. Pengawas, pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing.
7. Organisasi masyarakat.
8. Organisasi keagamaan.
9. Kelompok adat.
10. Instansi pemerintah.
11. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
12. Pemilih penyandang disabilitas.
13. Pemilih Perempuan.

Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten Pangandaran dibantu oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.

B. TEMA SOSIALISASI

Tema Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 adalah: *“Mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Damai, Berkualitas, Mandiri dan Aksesibel”*.

E. Maskot

Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 berupa gambar Ikan Marlin dan surat suara yang diberi nama SIMARLIN yang merupakan akronim dari *“Siap Marilih Calon Pamingpin”*. Berikut gambar Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020:



SIMARLIN mempunyai makna Cerdas dan Gesit. Makna Cerdas yaitu agar masyarakat cerdas dalam menggunakan hak pilih. Makna Gesit yaitu sebagai penyelenggara harus cepat dan tepat dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020. SIMARLIN yang memegang kertas suara dipersonifikasi dengan mimik tersenyum untuk memberikan kesan positif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

C. MATERI SOSIALISASI

Materi sosialisasi disusun berdasarkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 meliputi:

1. Pemahaman tentang proses demokrasi dan prosedur pemilihan.
2. Materi sosialisasi hari dan tanggal pemungutan suara serta tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
3. Materi sosialisasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, meliputi:
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data dan penyusunan; dan
 - d. Daftar pemilih.

4. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
 - a. Jadwal pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan;
 - b. Persyaratan pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - c. Mekanisme verifikasi persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - d. Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020; dan
 - e. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
5. Materi sosialisasi kampanye, meliputi :
 - a. Ketentuan kampanye;
 - b. Jadwal kampanye; dan
 - c. Visi, misi dan program kerja pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
6. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi :
 - a. Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - b. Jenis laporan dana kampanye;
 - c. Penyusunan laporan dana kampanye; dan
 - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.
7. Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, meliputi:
 - a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara penghitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Pengumuman hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020; dan
 - e. Penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, pengesahan dan pengangkatan.

8. Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

D. METODE SOSIALISASI

Metode kegiatan sosialisasi dilakukan melalui:

1. Komunikasi Tatap Muka berupa diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, ceramah, simulasi, karnaval, sarasehan, simposium, kunjungan kepada kelompok sasaran;
2. Komunikasi Media, mencakup media konvensional (media massa) yaitu dengan penyampaian informasi di media cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar serta audio maupun audiovisual; dan media daring yakni laman/website dan media sosial serta teknologi interaktif lainnya;
3. Mobilisasi Sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaaan, kelompok media, LSM, Perguruan Tinggi, Sekolah, instansi pemerintah, partai politik dan perorangan;
4. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional/kegiatan keagamaan; dan
5. Metode kreatif lainnya yang memudahkan masyarakat untuk menerima informasi pemilihan.

E. MEDIA INFORMASI DAN BENTUK SOSIALISASI

1. Kegiatan Sosialisasi tatap muka:

- a. diskusi;
- b. seminar;
- c. workshop;
- d. rapat kerja;
- e. pelatihan;
- f. ceramah;
- g. simulasi; dan/atau
- h. bentuk lainnya.

2. Media informasi sosialisasi yang dipergunakan meliputi:

- a. Media Cetak: Surat Kabar, Majalah, Buletin, Jurnal;
- b. Media Elektronik: Televisi, Radio, Megatron, Video Cakram, dan Slide;
- c. Media Sosial: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, BBM, Whatsapp, dan sejenisnya; dan

- d. Media Cetak Pendukung: Brosur, Leaflet, Pamflet, Booklet, Poster Sticker, Spanduk, Banner, Umbul-Umbul, Baliho, Pin, Billboard dan Maskot Pemilihan.
3. Mobilisasi sosial dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta melaksanakan sosialisasi dalam setiap tahapan pemilihan seperti gerakan sadar pemilu, gerakan anti money politics, anti golput, kampanye damai dan lain sebagainya.
4. Pentas kesenian tradisional, kontemporer, seni musik, seni tari, seni lukis, sastra, seni peran.
5. Pemanfaatan majelis dan hari besar keagamaan.

F. STRATEGI SOSIALISASI

Strategi sosialisasi meliputi:

1. Pembentukan Pokja Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di KPU Kabupaten Pangandaran.
2. menyusun jadwal, tempat kegiatan, dan mekanisme kegiatan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di tingkat Kabupaten.
3. Pemetaan dan Penentuan kelompok sasaran dan metode serta media informasi yang digunakan.
4. Membangun Pusat Informasi Publik dan Media Center Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 melalui sarana Help Desk, Call Center, Website, SMS Blast dan aplikasi native di google play dan sejenisnya.
5. Menyediakan dan menyebarkan bahan sosialisasi seperti brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, dan stiker.
6. Menyediakan dan memasang alat peraga sosialisasi seperti spanduk, banner, baliho, billboard/videotron, dan/atau umbul-umbul.
7. Bekerjasama/membangun kemitraan dengan berbagai kelompok, antara lain *stakeholder*, kelompok jurnalis, dan komunitas lainnya.
8. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital.
9. Melakukan koordinasi dengan PPK, PPS dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi.

G. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

1. Pendidikan politik bagi pemilih dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang demokrasi dan kepemiluan;
 - b. Menumbuhkembangkan kesadaran berdemokrasi; dan
 - c. Memotivasi dan meningkatkan keikutsertaan pemilih dalam proses Pemilihan.
2. Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan pendidikan politik, KPU Kabupaten Pangandaran dapat bekerja sama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan; dan/atau
 - g. media massa cetak dan elektronik serta internet.

BAB III LAYANAN INFORMASI PEMILIHAN

A. PUSAT INFORMASI PEMILIHAN

1. Dalam memenuhi hak masyarakat terhadap informasi, maka KPU Kabupaten Pangandaran membentuk pusat informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020. Tujuan pembentukan pusat informasi ini adalah:
 - a. Layanan informasi kepada masyarakat
Memberikan informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 kepada subjek pemohon informasi. Selain itu, KPU Kabupaten Pangandaran menyediakan informasi secara berkala pada publik terkait tahapan pilkada.
 - b. Layanan informasi kepada Partai Politik, Perseorangan dan Tim Kampanye
Melayani permohonan informasi terkait setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 kepada Partai Politik, Perseorangan dan Tim kampanye secara adil dan berimbang.
 - c. Layanan khusus tanggapan masyarakat
KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat. Pusat layanan informasi menerima tanggapan masyarakat terkait pasangan calon secara tertulis dengan menyertakan identitas kependudukan yang jelas.
2. KPU Kabupaten Pangandaran menunjuk 1 (satu) petugas informasi untuk mendukung Pusat Informasi Publik Pilkada Serentak 2020.

B. TATA CARA LAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Pilkada dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan/atau Media Center.
2. KPU Kabupaten Pangandaran menyediakan papan informasi, Help Desk, Website, Call Center, dan/atau SMS Blast.
3. KPU Kabupaten Pangandaran menerima permohonan informasi dalam bentuk tertulis melalui sarana elektronik dan/atau non elektronik.

4. KPU Kabupaten Pangandaran melayani permohonan informasi yang diminta secara langsung melalui PPID sesuai mekanisme yang berlaku.
5. KPU Kabupaten Pangandaran wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi pilkada, subyek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi pilkada.
6. KPU Kabupaten Pangandaran wajib mencatat permohonan informasi pilkada yang diajukan secara tidak tertulis.
7. KPU Kabupaten Pangandaran wajib memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi pilkada berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.
8. Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permohonan.
9. Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
10. KPU Kabupaten wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan, yang berisikan:
 - a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan KPU Kabupaten mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. Penerimaan atau penolakan permohonan dilakukan berdasarkan pada alasan yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. Dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan penghitamannya;
 - f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

11. KPU Kabupaten Pangandaran dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan dalam 2 (dua) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
12. Apabila terdapat keberatan dari pemohon informasi pilkada, maka atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

BAB IV PEMANTAU PEMILIHAN

A. SYARAT PEMANTAU

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilihan umum.
2. Mempunyai sumber dana yang jelas.
3. Memperoleh akreditasi dari KPU Pangandaran.
4. Pemantau pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas pemilihan umum yang demokratis.
5. Pemantau pemilihan umum dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus berbadan hukum harus mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan pilkada yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.
6. Dalam melaksanakan pemantauan pilkada di Kabupaten Pangandaran pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
7. Bagi pemantau pemilihan asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

Setiap Pemantau Pemilihan sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Pangandaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Kabupaten Pangandaran dengan menyertakan proposal yang berisi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di Kabupaten dan kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantau Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;

- e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan; dan
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan.
2. Akreditasi pemantau Pilkada dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Calon pemantau Pilkada mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan;
 - b. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan penelitian terhadap dokumen pemantau pemilihan umum selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan;
 - c. KPU Kabupaten Pangandaran dapat membentuk panitia akreditasi dalam rangka penelitian administrasi;
 - d. Bagi pemantau pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut; dan
 - e. KPU Kabupaten Pangandaran memberikan akreditasi bagi calon pemantau Pilkada yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada PPK dan PPS serta panwaslu setempat;
 3. Pemantau Pemilihan yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Pangandaran untuk memantau penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, diwajibkan mendaftar ulang kembali.
 4. Untuk Pemantau Pemilihan Asing yang akan memantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, KPU Kabupaten Pangandaran memastikan lembaga tersebut terdapat dalam daftar lembaga pemantau asing yang diserahkan oleh KPU.

C. TAHAPAN PEMILIHAN YANG DAPAT DIPANTAU

Pemantau Pemilihan dapat melakukan pemantauan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, yang meliputi:

2

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilihan.
4. Penetapan peserta Pemilihan.
5. Pencalonan peserta Pemilihan.
6. Masa kampanye Pemilihan.
7. Masa tenang.
8. Pemungutan dan penghitungan suara.
9. Penetapan hasil Pemilihan.
10. Pengucapan sumpah janji Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 terpilih.

D. HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMANTAU

1. Hak

Lembaga pemantau Pemilihan mempunyai hak:

- a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahapan awal sampai tahap akhir;
- d. Berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- e. Mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Pangandaran; dan
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

2. Kewajiban

Lembaga pemantau Pemilihan wajib:

- a. Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan yang diterbitkan oleh KPU;
- b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan TPS atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Pangandaran serta

pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;

- e. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih; dan
- f. Melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif.

3. Larangan

Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan; dan
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan.

E. KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh pemantau pemilihan dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berlandaskan pada:

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau Pemilihan wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial).

2. Tanpa Kekerasan (Non Violence)

Pemantau Pemilihan dilarang membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.

3. Menghormati Peraturan Perundang-Undangan

Pemantau Pemilihan wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan NKRI.

4. Kesukarelaan

Pemantau Pemilihan dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.

5. Integritas

Pemantau Pemilihan dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan dan pemilih.

6. Kejujuran

Pemantau Pemilihan wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif

Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.

8. Kooperatif

Pemantau Pemilihan dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya.

9. Transparan

Pemantau Pemilihan bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kemandirian

Pemantau Pemilihan bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan atau pemerintah daerah.

F. LAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau Pemilihan berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kabupaten Pangandaran yang memberi akreditasi.
2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten Pangandaran selaku pemberi akreditasi.
3. Pemantau menyampaikan hasil pemantauan yang disusun secara sistematis, objektif, akurat berimbang dan tidak memihak serta kebenarannya dapat diverifikasi mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Pangandaran dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.

4. Pemantau menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Pangandaran dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

G. SANKSI BAGI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Lembaga pemantau Pemilih yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud di atas, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
2. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh pemberi Akreditasi;
3. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Kabupaten Pangandaran wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran untuk Pemantau Pemilihan dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
5. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Pangandaran melaporkan kepada KPU.
6. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 5 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
7. Lembaga pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantauan pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga pemantauan pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan pemilihan.
8. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
2. KPU Kabupaten Pangandaran dapat melakukan koordinasi dengan asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat terkait keberadaan lembaga survei dan atau metode survei.
3. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 23 September 2020,
4. Pendaftaran Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib melampirkan:
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
5. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat wajib melaporkan hasil kepada KPU Kabupaten Pangandaran paling lambat 15

(lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan dengan melampirkan:

- a. Informasi terkait status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dari KPU Kabupaten Pangandaran;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan; dan
 - f. metodologi yang digunakan
6. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya, wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan;
 7. KPU Kabupaten Pangandaran menerima salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat dari lembaga survei.

BAB VI
PENUTUP


Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 merupakan pedoman bagi penyelenggara, pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat. Pelaksanaan lebih lanjut dilaksanakan oleh kelompok kerja.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 31 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 240/PP.06.2-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019

TANGGAL : 31 OKTOBER 2019

TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020

JENIS SERTIFIKAT DAN KARTU TANDA PENGENAL
PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

A. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU



B. KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

Tanda Pengenal
Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran
Tahun 2020

Nama Pemantau :
Nomor dan Tanggal Akreditasi :
Alamat Pemantauan :
Nama Anggota Pemantau :
Alamat Tempat Tinggal
Anggota Pemantau :
Wilayah Pemantauan :
Masa Berlaku :/2020

4x6

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA,
Cap ttd
MUHTADIN, S.H.I.

23
SEPTEMBER
2020 #akur sauyunan

KPU
Malayoni

C. SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT



Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 31 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

